Buku Bpk. Rahmad II

by Turnitin Instructor

Submission date: 18-Mar-2024 11:56AM (UTC+0700)

Submission ID: 2323385394

File name: 67-PIQJ_GnYqOqKNg_sw8PGS27aGuIqqdeNbaslZVS_ZVihVShQM5o7KrdbQ.pdf (4.87M)

Word count: 46254 Character count: 295095 Dr. Rahmad Hakim, M.MA. Azhar Muttaqin, M.Ag. Muslikhati, M.E.

PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI ERA DISRUPSI:

Peluang dan Tantangan



PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI ERA DISRUPSI: Peluang Dan Tantangan

Ditulis oleh:

Dr. Rahmad Hakim, M.MA. Azhar Muttaqin, M.Ag. Muslikhati, M.E.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh PT. Literasi Nusantara Abadi Grup

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144 Telp:+6285887254603,+6285841411519 Email: literasinusantaraofficial@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Januari 2023

Perancang sampul: Syafri Imanda Penata letak: Syafri Imanda

ISBN: x + 184 hlm.; 15,5x23 cm.

©Januari 2023



KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim.

Sebagai sebuah sistem ekonomi yang belum lama berdiri, ekonomi syariah telah terbukti menjadi sebuah fenomena yang cukup pesat perkembangannya. Di Indonesia sendiri tren ekonomi syariah cukup positif dan diterima oleh masyarakat. Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan. Berdasarkan rilis data Otoritas Jasa Keuangan (OJK),

per Juni 2022 pangsa pasar keuangan syariah Indonesia berada pada angka 10,41%, meningkat dari angka 10% di tahun sebelumnya.

Di Indonesia setidaknya terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi titik penting kemajuan ekonomi syariah, yaitu: pertama, pengaturan dan pengawasan yang efektif. Kedua, inovasi produk dan proses bisnis untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu pendukung. Keempat, dukungan sumber daya manusia dan permodalan yang memadai.

Sistem ekonomi syariah memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa keadilan, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.

Sejalan dengan masterplan ekonomi syariah Indonesia yang telah diluncurkan oleh Komite Nasional Keuangan Syariah pada tahun 2019 yang lalu penguatan sektor ekonomi digital menjadi salah satu strategi penting dan utama dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Berdasarkan rilis data Bank Indonesia, digitalisasi telah mampu untuk meningkatkan akselerasi transaksi produk halal selama periode Mei hingga Desember tahun 2020 lalu. Selama tahun 2020, metode pembayaran transaksi produk halal di e-commerce tercatat didominasi oleh uang elektronik dan transfer bank masing-masing sebesar 42,1% dan 23,08% dari total keseluruhan pangsa pasar produk halal dalam platform e-commerce.

Dalam konteks perkembangan digital, pengguna internet Indonesia di awal 2000-an baru sekitar 2 juta. Mengalami peningkatan signifikan di tahun 2011 dengan jumlah pengguna hingga 43 juta. Pengguna internet di Indonesia tahun 2021 sudah jauh meningkat, mencapai 202,6 juta. Terjadi peningkatan sekitar 15,5 persen dari awal tahun 2020. Lebih lanjut, ekonomi digital Indonesia diproyeksikan tumbuh 20 persen dari tahun 2021 menjadi USD146 miliar pada tahun 2025 dan diprediksi akan terus meningkat. Ekonomi digital Indonesia ini sangat sangat kuat dan terbesar di antara negara-negara tetangga kita.

Maka dari itu, terbitnya book chapter yang berjudul pengembangan ekonomi syariah di era disrupsi: peluang dan tantangan ini menjadi menarik untuk dibaca dalam rangka memperoleh pemahaman yang mendalam perihal apasaja peluang dan tantangan ekonomi syariah di era disrupsi yang serba terhubung (connected) dan digital ini.


Buku ini penting untuk kita pelajari terkait dengan beberapa diskursus yang harus kita antisipasi ditengah-tengah isu disrupsi dimana peranan teknologi sangat massif dan besar. Disisi lain, tantangan dihadapan kita tidak mudah dan perlu kita antisipasi sebab tidak lama lagi teknologi blockchain dan metaverse akan menghiasi berbagai aspek dalam kehidupan kita dan juga tidak menutup kemungkinan pengembangan ekonomi syariah. Oleh karena itu kita harus mulai juga untuk mempelajari kedua hal tersebut agar kita tidak ketinggalan zaman.

Semoga karya ini dapat bermanfaat seluas-luasnya khusunya bagi segenap civitas academica bidang ekonomi syariah maupun masyarakat secara umum.

Prof. Dr. Raditya Sukmana, M.A Guru Besar Ekonomi Islam, Universitas Airlangga Surabaya



KATA PENGANTAR





Saat ini, ekonomi syariah menjadi daya tarik baru dalam perekonomian global seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsep ekonomi yang berbasis etika dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan didukung oleh tren populasi muslim global yang terus meningkat, ekonomi syariah menjadi sebuah arus baru dalam arus utama perekonomian

global dan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi global. Terlebih, saat ini dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, ekonomi syariah dapat menjadi salah satu pilar utama penopang pemulihan, tidak hanya untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi, akan tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia agar sesuai dengan prinsip berkelanjutan (sustainable).

Salah satu tantangan terbesar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yaitu bagaimana meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat terkait ekonomi dan keuangan syariah yang masih rendah saat ini. Karena tingkat literasi ekonomi dan keuangan syariah yang rendah akan berimplikasi pada rendahnya partisipasi atas kegiatan dan penggunaan layanan yang tersedia. Karena itu diperlukan berbagai upaya mengajak masyarakat untuk tidak hanya lebih memahami ekonomi syariah, tetapi juga agar mengonsumsi produk-produk halal dan menggunakan layanan jasa keuangan syariah.

Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk muslim terbanyak di dunia, memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke depan. Maka, kita harus memanfaatkan berbagai peluang ekonomi yang ada, baik di tingkat global maupun lokal, termasuk memanfaatkan besarnya peluang perdagangan produk halal dan peluang besarnya pertumbuhan keuangan syariah.

Saya sangat mengapresiasi atas terbitnya book chapter yang berjudul pengembangan ekonomi syariah di era disrupsi: peluang dan tantangan ini, sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah, sehingga kita dapat memanfaatkan besarnya peluang tersebut.

Akhirnya, semoga buku ini dapat memberikan manfaat secara luas, bukan hanya bagi mereka yang secara formal menekuni dan mendalami bidang ekonomi dan keuangan syariah, namun juga bagi khalayak ramai lainnya dan masyarakat secara umum. Semoga apa yang diusahakan dan diupayakan ini dapat memberikan kontribusi yang positif dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke dapan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Sudarmawan Samidi

Analis Kebijakan Divisi Pendidikan dan Pengembangan SDM, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberi nikmat, sehat, dan lain sebagainya atas kesempatan hingga book chapter ini dapat tersedia di depan para pembaca.

Tujuan penulisan buku ini adalah untuk memberikan respon secara akademik perihal perkembangan diskursus ekonom syariah dalam menjawab tantangan zaman. Buku ini disusun secara akademik untuk para civitas akademik khususnya dalam bidang ekonomi syariah.

Ucapan terima kasih dihaturkan kepada berbagai pihak atas bantuan dalam penyelesaian book chapter ini hingga dapat terbit dihadapan para pembaca, Dekan Fakultas Agama Islam Dr. Khozin, M.Si, Dekan Fakultas Agama Islam Pradana Boy ZTF, M.A., Ph.D, Dr. Saiful Amien, M.Pd., Imamul Hakim, S.E., M.Sh dan para kontributor serta staff Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu, atas bantuan secara finansial di ucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Malang.

Isi dari Buku ini ditulis dengan jelas, singkat, tetapi memuat berbagai informasi yang dapat membantu pembaca dalam memahami materi. Buku ini terdiri dari sebelas artikel yang ditulis oleh para dosen program studi ekonomi syariah universitas muhammadiyah Malang. Dimulai dari artikel "Sustainable Development Goals Berwawasan Lingkungan dalam tinjauan Maqashid Syariah" yang ditulis oleh Azhar Muttaqin. Artikel "Peluang dan Tantangan Islamic Fintech Lending in Indonesia" yang ditulis oleh Sri Cahyaning Umi Salamah. Selanjutnya, "Potensi Wakaf Uang (Cash Waqf) Untuk Kesejahteraan Di Indonesia" yang ditulis oleh Afifah Nur Millatina dan artikel "Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Alternatif Ketahanan Ekonomi Indonesia Terhadap Krisis Global Akibat Pandemi

Covid-19" yang ditulis oleh Rahmi Amalia. Selanjutnya, artikel perihal "Evaluasi Perdagangan Negara ASEAN-5 Pasca Pandemi" yang ditulis oleh Muslikhati dan artikel "Perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia dengan Malaysia" yang ditulis oleh Fadilla M. Mahdi.

Disisi lain, terdapat pula artikel "Dampak Portofolio Pembiayaan Terhadap Risiko Non Performing Financing di Perbankan Syariah Studi kasus Indonesia" yang ditulis oleh Fitrian Aprilianto dan "Pariwisata Ramah Muslim Di Kota Denpasar" yang ditulis oleh Mochamad Novi Rifa'i.

Pada bagian terakhir, artikel dengan judul "Implementasi Akad Syirkah Dalam Meningkatkan Rentabilitas Pada Usaha Peternakan Kambing BBF (BUMI BERKAH FARM)" yang ditulis oleh Lili Nurdiyah, Arif Luqman Hakim dan artikel perihal "Konsepsi Politik Ekonomi Islam dalam al-Amwâl Karya Abu 'Ubaîd al- Qâsim dan Siyasah Syar'iyyah Karya Ibnu Taymiyyah" yang ditulis oleh Rahmad Hakim.

Dengan adanya buku ini, semoga pembaca mendapatkan gambaran perihal diskursus tantangan ekonomi Islam di era perkembangan zaman yang semakin berkembang ini.

Pada akhirnya, tiada gading yang tak retak dan manusia merupakan tempat kesalahan dan kealpaan. Saran dan kritik dari pembaca sangat diperlukan baik dalam substansi maupun teknis dalam penulisan buku ini sebagai masukan bagi para penulis untuk menulis karya atau buku yang lebih baik lagi.

Terimakasih.

Editor

Dr. Rahmad Hakim, M.MA Arif Lukman Hakim, S.E.I., M.E



DAFTAR ISI

Kafa PengantarIII
Sustainable Development Goals Berwawasan Lingkungan Dalam Persepektif Maqashid Syariah1
Peluang dan Tantangan Fintech Peer-To-Peer (P2P) Lending Syariah di Indonesia15
Potensi Wakaf Uang (Cash Waqf) Untuk Kesejahteraan di Indonesia23
Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Alternatif Ketahanan Ekonomi Indonesia Terhadap Krisis Global Akibat Pandemi Covid-1941
Evaluasi Perdagangan Negara Asean-5 Pasca Pandemi53
Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia Dengan Malaysia71
Dampak Portofolio Pembiayaan Terhadap Risiko Non Performing Financing di Perbankan Syariah Bukti Dari Indonesia83
Pariwisata Ramah Muslim di Kota Denpasar97

Implementasi Akad Syirkah Dalam Meningkatkan	
Rentabilitas Pada Usaha Peternakan Kambing	
BBF (Bumi Berkah Farm)	109
Penerapan Etika Bisnis Pedagang Muslim Perspektif	
Abdurrahman Bin Auf Modifikasi di Kampung Sasirangan,	
Banjarmasin	121
Konsepsi Politik Ekonomi Islam Dalam Literatur Klasik:	
Studi Al-Amw â l Karya Abu 'Uba î d Al-Q â sim dan Siyasah	
Syar'iyyah Karya Ibn Taymiyyah	143
Daftar Pustaka	157
Index	179



KONSEPSI POLITIK EKONOMI ISLAM DALAM LITERATUR KLASIK: STUDI AL-AMWÂL KARYA ABU 'UBAÎD AL-QÂSIM DAN SIYASAH SYAR'IYYAH KARYA IBN TAYMIYYAH

Rahmad Hakim

Pendahuluan

Diskursus perihal politik ekonomi Islam tentu merupakan hal yang sangat menarik. Menurut Choudury, politik ekonomi Islam adalah studi tentang hubungan interaktif antara kekuasaan (syura) dan tatanan ekologis (subsistem pasar). Interaksi ini dirancang untuk mengembangkan pemahaman manusia, penerimaan sosial, dan pelembagaan syariah dalam kehidupan (Choudury, n.d.: 366-81). Sementara menurut al-Maliki, Politik ekonomi dalam Islam adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi jaminan pemuasan semua kebutuhan primer (al-hajat al-asasi) tiap-tiap individu dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersier (al-hajat alkamaliyah) sesuai taraf kemampuan sebagai individu (al-Maliki, 2001: 37). Suntana mendefinisikannya sebagai kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya (Suntana, 2010:13). Secara umu, diskursus tentang politik ekonomi Islam setidaknya dapat di tinjau dari dua aspek, yaitu: dari segi teori atau metodologi, dan aspek praktis. Diskurus perihal teori politik ekonomi Islam telah dilakukan oleh Choudhury, Abdad

& Salleh (1997: 2-3), Salleh (2014), Asutay (2007), Ghosh (1997), Khan (1996), Haqqi (2015), Aziz (1993) dan Rosdi (2016). Sementara diskursus perihal politik ekonomi Islam dalam aspek praktis telah dilakukan oleh Salleh (2014), Masod (2013) dan Akan (2014).

Menurut Asutay (2007), ekonomi Islam dapat menjadi alternatif sistem ekonomi untuk dunia. Pendekatannya di dasarkan kepada aspek moralitas yang *khas* dalam sistem ekonomi Islam. Selanjutnya, Salleh dan Rosdi (2014) menyatakan bahwa Politik Ekonomi Islam dapat menjadi, atau bahkan telah di terapkan, dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, Ghosh (1997) melakukan penelitian tentang ontologi dari Politik Ekonomi Islam. Sementara, Choudury (2014) memfokuskan kajian pada epistimologi dari Politik Ekonomi Islam. Selanjutnya, Khan (1996) mengemukakan pendapatnya pada level fondasi teoritis pada politik ekonomi Islam.

Ekonomi politik Islam muncul baru-baru ini, meskipun ekonomi politik itu sendiri sudah menjadi disiplin yang mapan. Bagi sebagian sarjana, ekonomi politik Islam baru lahir dalam wacana akademis pada akhir 1990-an, sementara ekonomi politik berkembang pada abad ke-18, jauh sebelum istilah 'ekonomi politik' diganti dengan istilah 'ekonomi' pada akhir abad ke-19. Menurut Kuruma, orang pertama yang memperkenalkan sistem ilmiah ke dalam ekonomi politik adalah Francois Quesnay, pendiri aliran fisiokratis pada pertengahan abad ke-18. Ini diikuti oleh Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, Thorstein Veblen, John Maynard Keynes, Joseph Schumpeter, Joan Robinson, Gunnar Myrdal dan John Kenneth Galbraith. Menurut pendapat mereka, awalnya, ekonomi politik mengacu pada studi tentang ekonomi negara dan politik. Itu digunakan untuk mempelajari produksi, jual beli, dan hubungannya dengan hukum, adat, dan pemerintah, serta dengan distribusi pendapatan dan kekayaan nasional. Saat ini, ekonomi politik paling sering mengacu pada studi interdisipliner yang memanfaatkan ekonomi, hukum, dan ilmu politik dalam menjelaskan bagaimana institusi politik, lingkungan politik, dan sistem ekonomi-kapitalis, sosialis, atau campuran-mempengaruhi satu sama lain. Istilah ekonomi politik sekarang mencakup berbagai disiplin ilmu, dari politik dan ekonomi hingga sosiologi, budaya, hukum, psikologi, filsafat, dan lain-lain. Dalam beberapa kasus, penerapan prinsip-prinsip ekonomi politik pada kombinasi disiplin ilmu tersebut telah dipelajari, misalnya sosiologi dan filsafat menjadi filsafat sosial seperti yang telah dilakukan oleh Mill. Kajiannya berkisar pada produksi, distribusi, dan pertukaran kekayaan serta pengaruh kemajuan masyarakat dan pemerintah terhadapnya (Salleh & Rosdi, 2014).

Dalam mencari rasional untuk disiplin dan sistem ekonomi Islam yang berbeda, nilai-nilai dan sumber-sumber Islam memberikan alasannya. Memang, fakta bahwa tidak ada usaha manusia yang bebas nilai, yang menyiratkan bahwa realitas termasuk realitas ekonomi dikonstruksi secara sosial. Terlepas dari proyeksi modernis tentang nilai-nilai universal, dalam kehidupan sehari-hari individu biasa, setiap tindakan diproduksi dan dilakukan melalui cara yang dibangun secara sosial, yang menjelaskan perbedaan di setiap bidang kehidupan. Para ekonom Islam terkemuka sebagaimana dikemukakan oleh Asutay, telah mengembangkan pendekatan aksiomatis yang membentuk landasan konseptual ekonomi Islam. Landasan konseptual ini mendefinisikan ekonomi moral Islam dan etika yang sesuai sebagai cita-cita yang melaluinya kebijakan ekonomi dan sosial yang berhubungan dengan setiap aspek kehidupan manusia dinilai. Mereka adalah sebagai berikut: Pertama, aksioma Tauhid (Keesaan dan kedaulatan Tuhan): Pandangan dunia Islam didasarkan pada tauhid, atau Keesaan Tuhan. Kedua, aksioma 'al-'adlwa' al-ihsan' (Equilibrium and Beneficence atau Keadilan Sosial-Ekonomi): Individu diharapkan untuk menegakkan keadilan ('adl) dan mempromosikan kebajikan (ihsan), yang, akibatnya menunjukkan keadaan keseimbangan sosial.

Ketiga, aksioma *Ikhtiyar* (Kehendak bebas): Dalam pemahaman sistemik ekonomi Islam, manusia diyakini diberkahi dengan kehendak bebas. Keempat, Aksioma *Fard* (Tanggung Jawab): Aksioma ini menyatakan bahwa meskipun 'tanggung jawab' bersifat sukarela, individu dan masyarakat harus mengakui kewajiban bersama mereka untuk kebaikan publik, yang berasal dari prinsip Tauhid dan, karenanya, kekhalifahan umat manusia di bumi. Kelima, aksioma Rububiyyah: Ini sebagai aksioma penting dalam sistem ekonomi Islam yang mengacu pada pengaturan ilahi untuk makanan, rezeki dan mengarahkan hal-hal menuju kesempurnaan mereka. Keenam, aksioma Tazkiyah, dalam aksioma ekonomi Islam, berkaitan dengan pertumbuhan menuju kesempurnaan melalui pemurnian sikap dan hubungan. Ketujuh, aksioma Khilafah dan pertanggungjawaban manusia di hadapan Tuhan: Allah menciptakan manusia dengan peran sebagai khalifah-Nya di muka bumi.

Terakhir, Maqashid al-Shari'ah atau tujuan Syariah memberikan kerangka hukum-rasional di mana kegiatan ekonomi Islam harus dilakukan.

Akibatnya, masing-masing aksioma dan prinsip dasar tersebut merupakan mikro-fondasi atau prinsip-prinsip dasar dari sistem ekonomi Islam, yang sama sekali berbeda dari aksioma dan prinsip-prinsip dasar dari sistem ekonomi lainnya. Sistem etika universal, berdasarkan aksioma ini, diyakini menghasilkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi untuk mencari pengetahuan dan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan transparansi dalam pemerintahan. Mereka juga harus meningkatkan kesetaraan intra dan antargenerasi (Asutay, 2007). Perilaku manusia, menurut Sadr (200) dikategorikan ke dalam tiga jenis hubungan: sosial, ekonomi dan agama. Mereka berasal dari hubungan dasar manusia dengan manusia lain, dengan lingkungan, dan dengan Tuhan.

Hubungan ekonomi, bagaimanapun, adalah hasil dari naluri cintadirinya yang "selalu mendorongnya untuk mencari hal-hal baik untuk dirinya sendiri, untuk mengamankan kepentingannya, dan memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, manusia, dalam hubungannya dengan lingkungan, cenderung menggunakan semua sumber daya yang mungkin untuk memuaskan kebutuhannya dan meningkatkan kesenangannya. Pada waktunya, ia bersedia menggunakan hewan dan tumbuhan untuk membantunya dalam perjuangannya melawan lingkungan. Sistem ekonomi Islam tidak menafikan adanya kepentingan pribadi sebagai motivasi penting bagi tindakan manusia. Namun, ekonomi moral Islam menunjukkan bahwa tidak hanya kepentingan pribadi tetapi kepentingan umum juga harus diakomodasi. Karena Islam mengakui kedua kepentingan tersebut. Dengan demikian, pedoman yang diatur oleh sistem ekonomi Islam bersifat membatasi sehingga konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum dihilangkan. Pedoman ini juga menarik garis antara apa yang diperbolehkan atau tidak sebagai kegiatan ekonomi; dan oleh karena itu cara-cara penghasilan yang halal (halal) dan yang tidak sah (haram) telah ditentukan oleh syariah. Misalnya, riba, ketidakpastian, perjudian, spekulasi, penipuan, eksploitasi dan pemerasan semuanya dilarang oleh Islam, karena bukan merupakan hasil dari kegiatan ekonomi produktif.

Konsepsi Politik Ekonomi Islam dalam *al-Amwâl* Karya Abu 'Ubayd al-Qasim

Dalam literatur klasik, telaah mengenai politik ekonomi Islam setidaknya dapat dilacak melalui karya ulama' dalam tema ekonomi Islam dan politik

Islam (Hakim, 2018). Misalnya saja karya Abū Yūsuf dan Yahyā Ibn Ādam dalam *al-Kharāj*, Abu 'Ubaîd al-Qâsim dalam *al-Amwâl*, dan Imâm al-Mâwardî dalam *aḥkâm Sultâniyyah*, serta Ibn Taymiyyah dalam *as-Siyâsah as-Syar'iyyah fi Islâhi ar-Râ'iy wa ar-Ra'iyyah*. Namun pada penelitian ini hanya difokuskan pada *al-Amwâl* karya Abu 'Ubaîd al-Qâsim.

Dalam karya Abu 'Ubaîd, yang terkenal diantaranya dalam kajian keuangan public Islam ini (Ismail & Jaafar, 2015). Bab awal yang di bahas adalah "Hak pemimpin terhadap rakyat dan hak rakyat terhadap pemimpin" (Ubaid, 2000). Dalam bab ini beliau menyitir beberapa hadist yang berkitan dengan kepemimpinan, diantaranya adalah sebagai berikut; (1) Agama adalah loyalitas (kesetiaan) (ad-dînu an-nasîhah), (2) Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan masing-masing kalian akan bertanggungjawab terhadap kepada siapa yang dipimpin (diri sendiri, keluarga dan rakyat) (kullukum râ'in wa kullukum mas'ûlun 'an ra'iyyatihi). (3) Seburuk-buruknya sesuatu adalah kekuasaan, dan sebaik-baiknya sesuatu adalah kekuasaan; bagi mereka yang mengambilnya dengan benar dan memegangnya dengan baik (amanah) (bi'sa as-syai' al-'imârah, wa ni'ma as-sya'i al-'imârah; liman akhadaha bi halliha wa haqqiha).

Selanjutnya, dijelaskan hadist yang keempat sebagai berikut: (4) "Aku telah mendapatkan amanah untuk mengurusi dan menjadi pemimpin kalian. Sementara aku bukanlah yang terbaik di atara kalian.....orang yang paling kuat di antara kalian adalah yang lemah di sisiku; sehingga aku dapat mengambil haknya. Sementara orang yang paling lemah adalah kuat di sisiku, sehingga aku dapat mengembalikan haknya......Jika aku telah melakukan perkara yang baik maka bantulah aku. Namun jika aku telah melakukan penyimpangan dari jalan yang benar, maka luruskanlah diriku..."., (5) "Sesungguhnya kekuatan terletak dalam bentuk perbuatan. Janganlah engkau menunda pekerjaan hingga esok hari. Sebab jika demikian, maka seluruh perkerjaan akan semakin menumpuk sehingga kamu tidak tahu lagi harus memulai dari mana.... Sesungguhnya segala pekerjaan itu tetap dapat dilakukan seorang pemimpin selama ia menunaikan tugas dan kewajiban terhadap Allah. Jika seorang pemimpin berfoya-foya dan terlena, begitu pula rakyatnya. Pada saat itu, rakyat dapat merasa benci terhadap pemimpin mereka.....Oleh karena itu, tegakkanlah kebenaran walau hanya sebentar saja".2, (6) "Seorang pemimpin adalah berhak menerapkan hukum sesuai dengan wahyu yang telah Allah turunkan dan dia berhak melaksanakan

¹ Sambutan khalîfah Abu Bakar as-Siddîq pasca bai'at.

² Wasiat khalîfah 'Umar bin Khattab kepada Gubernur Yaman Abu Musa al-Asy'arî.

amanah. Jika demikian yang terjadi, maka ummat wajib dan berhak mendengarkan, mematuhi dan melaksanakan segala perintahanya..... Sesungguhnya pemimpin yang adil dapat menghentikan keluhan-keluhan kepada Allah. Sedangkan pemimpin yang zalim akan memperbanyak keluhan-keluhan kepada Allah".³, (7) "....Janganlah engkau menyakiti kafir mu'ahid (dalam negara Islam yang sudah melakukan perjanjian) walau hanya dengan satu tusukan jarum. Dan janganlah engkau memiliki hasrat untuk menjadi pemimpin di kalangan ummat secara zalim dan curang".⁴

Tabel 1.1 Konsepsi Politik Ekonomi Islam Abu 'Ubaîd

No.	Materi	Nilai
1	Agama adalah loyalitas (kesetiaan) (ad-dînu an-nasîhah).	Seorang Pemimpin harus berpegang teguh terhadap Agama, termasuk dalam kebijakan publik/ummat.
2	Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan masing-masing kalian akan bertanggungjawab terhadap kepada siapa yang dipimpin (diri sendiri, keluarga dan rakyat) (kullukum râ'in wa kullukum mas'ûlun 'an ra'iyyatihi).	Kepemimpinan harus dipertanggungjawabkan, termasuk di akhirat kelak.
3	Seburuk-buruknya sesuatu adalah kekuasaan, dan sebaik-baiknya sesuatu adalah kekuasaan; bagi mereka yang mengambilnya dengan benar dan memegangnya dengan baik (amanah) (bi'sa as-syai' al-'imârah, wa ni'ma as-sya'i al-'imârah; liman akhadaha bi halliha wa haqqiha).	Kepemimpinan adalah kebajikan; jika dengan cara pengambilan kekuasaan yang baik serta melaksanakan amanah (tanggungjawab sebaikbaiknya).

³ Wasiat khalîfah 'Ali bin Abi Thalib tentang hak dan kewajiban.

⁴ Wasiat Khâlid bin Wâlid.

4 "Aku telah mendapatkan amanah untuk mengurusi dan menjadi pemimpin kalian. Sementara aku bukanlah yang terbaik di atara kalian....orang yang paling kuat di antara kalian adalah yang lemah di sisiku; sehingga aku dapat mengambil haknya. Sementara orang yang paling lemah adalah kuat di sisiku, sehingga aku dapat mengembalikan haknya......Jika aku telah melakukan perkara yang baik maka bantulah aku. Namun jika aku telah melakukan penyimpangan dari jalan yang benar,

maka luruskanlah diriku..."

Pemimpin harus berlaku adil dan terbuka dengan kritik.

"Sesungguhnya kekuatan terletak dalam bentuk perbuatan. Janganlah engkau menunda pekerjaan hingga esok hari. Sebab jika demikian, maka seluruh perkerjaan akan semakin menumpuk sehingga kamu tidak tahu lagi harus memulai dari mana.... Sesungguhnya segala pekerjaan itu akan tetap dapat dilakukan seorang pemimpin selama ia menunaikan tugas dan kewajiban terhadap Allah. Jika seorang pemimpin berfoya-foya dan terlena, begitu pula rakyatnya. Pada saat itu, rakyat akan merasa benci terhadap pemimpin mereka..... Oleh karena itu, tegakkanlah kebenaran walau hanya sebentar saja"

Pemimpin harus menghargai waktu dan senantiasa menegakkan kebenaran.

"Seorang pemimpin adalah berhak menerapkan hukum sesuai dengan wahyu yang telah Allah turunkan dia berhak melaksanakan amanah. Jika demikian yang terjadi, maka ummat wajib dan berhak mendengarkan, mematuhi melaksanakan segala perintahanya..... Sesungguhnya pemimpin yang adil dapat menghentikan keluhan-keluhan kepada Allah. Sedangkan pemimpin yang zalim akan memperbanyak keluhan-keluhan kepada Allah"

Laku adil pemimpin (dalam kebijakannya), meminimalisir keluh kesah para rakyatnya.

"janganlah engkau berjalan tiga langkah untuk menjadi pemimpin ke atas tiga golongan. Dan janganlah engkau menyakiti kafir mu'ahid (dalam negara Islam yang sudah melakukan perjanjian) walau hanya dengan satu tusukan jarum. Dan janganlah engkau memiliki hasrat untuk menjadi pemimpin di kalangan ummat secara zalim dan curang"

Pemimpin dilarang berlaku sewenang-wenang (dzalim), serta tidak boleh melakukan tindak kekerasan kepada Non-Muslim (kafir muahid).

Sementara itu, Ibn Taymiyyah (166-728 H) dalam karyanya *as-Siyasah*, sembari menukil firman Allah dalam al-Qur'an (QS. An-Nisa'[4]: 58-59) menyatakan bahwa amanah dan adil adalah konsep kunci dari kepemimpinan yang benar dalam Islam (*idzā kānat al-ayah qad ujibat*; *ada'i al-amānah ilā ahliha wa al-hukm al-'ādil, fa hadzāni jimā'u as-siyāsah al-'ādilah, wa as- as-siyāsah as-sālihah*). (Taymiyyah, 1983). Selanjutnya, jika seseorang tidak mememang jabatan, maka ia diharuskan taat kepada pemimpin sebagaimana dalam (QS. Al-Ma'idah[5]: 2).

Kepemimpinan dalam prespektif Islam didefinisikan sebagai sebuah kepercayaan atau *amānah*. Hal ini melambangan bahwa kepemipinan merupakan kontrak psikologis antara pemimpin dan pengikutpengikutnya bahwa sang pemimpin akan mencoba dengan sebaik-baiknya untuk menuntun atau mamandu, melindungi dan memperlakukan para

pengikutnya dengan adil. Maka fokus kepemimpinan dalam Islam adalah untuk melakukan kebaikan (Taymiyyah, 1983). Dalam Islam, terdapat dua prinsip (rukun) kepemimpinan yang harus dipenuhi, yaitu: kekuatan; baik dalam aspek fisik maupun intelektual (al-quwah dan al-ʿalīm), selanjutnya adalah bertanggungjawab (al-amānah dan al-ḥafīz), hal ini juga tercermin dalam kisah Nabi Mūsa dan Nabi Yusūf dalam al-Qurʾān (Taymiyyah, 1983).

Guna mengetahui bagaimana kondisi yang paling bermanfaat, diperlukan pemahaman terkait tujuan daripada kepemimpinan itu sendiri (qaṣdu al-wilāyah). Jika hal ini diketahui, maka suatu urusan dapat disebut telah sempurna. Dengan demikian, tujuan primer dari kepemimpinan ialah memperbaiki agama manusia agar terhindar dari kerugian yang sangat nyata. Hal ini terbagi menjadi dua; pertama, pembagian harta diantara golongan yang berhak. kedua, menghindari atau mencegah kepada golongan untuk berbuat yang melampaui batas (Taymiyyah, 1983). Menunaikan kepemimpinan memiliki dua bentuk, yaitu: pertama, kapabilitas dan deskripsi pekerjaan (al-wilāyah). Kedua, menjaga harta dan memberikanya kepada mereka yang berhak. Sementara itu, prinsip dalam pemberian kewenangan memiliki dua krtieria, yaitu: kekuatan (al-quwwah) dan amanah (Taymiyyah, 1983).

Memprioritaskan yang Terbaik dalam Bidangnya (isti'mālul aṣlah)

Merupakan suatu keharusan bagi pemimpin untuk memilih pembantunya untuk urusan ummat Muslimin yang terbaik dalam bidangnya. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda (Taymiyyah, 1983),

"Barang siapa yang memilih seseorang untuk mengurusi urusan ummat Muslimin; dia memilih, sedangkan masih ada seseorang yang lebih baik (kapabel) di bidang tersebut, maka si pemilih tersebut telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya". Sabda lain menyebutkan, "Barangsiapa yang mengangkat seseorang dengan pertimbangan nepotisme belaka ('isabahfanatisme golongan), dan dia membiarkannya; maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasulullah dan Ummat Mu'minin". Khalifah 'Umar bin Khattāb lebih memperjelas masalah ini, dengan mengatakan, "Barangsiapa yang memilih seseorang untuk mengurusi urusan ummat Muslimin dengan pertimbangan untuk menyenangkan seseorang ataupun pertimbangan

kekerabatan antara mereka; maka mereka telah mengkhianati Allah, Rasulullah dan ummat Muslimin".

Merupakan suatu keharusan untuk memberikan suatu kepercayaan kepada mereka yang ahli di bidangnya. Namun, kepercayaan tidak boleh diberikan kepada mereka yang meminta jabatan. Meskipun kapabel, meminta jabatan menjadi sebab dilarangnya jabatan kepada si peminta (Taymiyyah, 1983).

Sebagaiamana sabda Rasulullah Saw, "Suatu kaum memasuki wilayah madinah; lalu ia meminta suatu jabatan kepada Rasulullah. Kemudian beliau menjawab, "Sesungguhnya kami tidak memberikan jabatan untuk mengurusi urusan kami (ummat muslimin), kepada mereka yang meminta jabatan". Akan tetapi terdapat pengecualian pada kisah Nabi Yusūf, dimana beliau menawarkan diri untuk menjadi bendahara di Mesir, sebagaimana tertuang dalam al-Qur'ān.

Seringkali, karena kecintaan seseorang terhadap anak maupun harta akan berdampak buruk terhadap pelaksanaan jabatan (amānah) -meskipun seseorang sebenarnya ahli dalam suatu bidang, sehingga membuatnya berlaku khianat; dengan korupsi (akhdu mā lā yastaḥiqquhu), berlaku curang (maḥabah ma yadā ḥanahu). Jadilah ia mengkhianati Allah, Rasulullah dan mengkhianati amānah (Taimiyah, 1983: 10).

Jabatan merupakan suatu amānah, yang harus ditunaikan sesuai dengan tempatnya (Taimiyah, 1983: 13). Sebagaimana sabda Rasulullah ketika Abū Dzar al-Ghifāri mengajukan diri untuk memegang jabatan; "Sesungguhnya jabatan adalah amānah, dan sesungguhnya ia pada hari kiamat kelak akan menghadirkan kesulitan dan penyesalan bagi yang memegangnya; kecuali mereka yang memegangnya dengan benar, dan menunaikannya kepada ahlinya". (HR. Al-Bukhāri dan Muslim). Sabda lain diriwayatkan oleh Abū Hurairah Ra., Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda, "Jika amānah telah hilang, maka tunggulah ajalnya". Kemudian sahabat ada yang bertanya, "bagaimana cara amānah itu hilang?". Beliau menjawab, "Jika suatu urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancuranya".

Dan ini sangat terang benderang, bahwa manusia adalah ciptaan Allah, dan jabatan (al-walāt) merupakan bentuk dari wakil Allah atas hamba-Nya, dan mereka adalah wakil hamba atas diri mereka sendiri; di lain wakil atas saudara mereka yang lain. Dan didalamnya melekat arti dari

sebuah jabatan dan perwakilan. Kemudian wali dan wakil; kapan kedua hal tersebut dipergunakan bagi seseorang. Dan apabila seseorang yang terbaik (man huwa aṣlah) diperjual belikan, dan dijual sesuatu dengan sebuah harga; dan dia menemukan pembeli terbaik, maka sesungguhnya ia telah mengkhianati temannya (Taimiyah, 1983: 14).

Memprioritaskan yang Terdekat dengan Bidangnya (isti'mālul aqrab lil wilāyah)

Jika kondisi ideal jauh dari kenyataan, maka pilihan selanjutnya ialah dengan memilih pilihan yang paling dekat; sesuai dengan bidang urusan yang akan ditangani. Akan tetapi, proses pemilihan ini harus dilakukan dengan penuh kesungguhan (ijtihād at-tām), dan memilih seseorang dengan objektif. Jika hal ini dilakukan, maka sesungguhnya telah memenuhi kewajiban; yaitu menunaikan amanah dan tidak berkhianat (Taimiyah, 1983: 14-15).

Makna kekuatan (al-quwwah) bersifat relatif; tegantung bidangnya. Dengan demikian, makna kekuatan di medan tempur akan diasosiasikan kepada keberanian dan mental dalam pertempuran. Sebab perang adalah siasat. Sedangkan makna kekuatan dalam memutuskan perkara diantara manusia, diasosiasikan kepada pengetahuan mengenai keadilan berdasarkan al-Qur'ān dan Sunnah (Taimiyah, 1983: 15-16).

Amānah akan merujuk kepada ketakutan kepada Allah, dan tidak menjual ayat Allah dengan harga yang rendah; tidak pula takut kepada manusia. Inilah tiga syarat yang harus dipenuhi dalam kaitanya memutuskan perkara (yang adil) diantara manusia (Taymiyah, 1983: 16), yaitu; 1) takut kepada Allah, 2) tidak takut kepada manusia, 3) tidak menjual ayat Allah dengan harga yang rendah. (QS. al-Mā'idah[5]: 44)

Dalam konteks minimnya pribadi yang memiliki kekuatan dan amānah secara bersamaan, Ibnu Taimiyah (1983: 17);

"Jika kondisi yang ada ialah dua orang; dimana yang pertama memiliki kekuatan namun tidak *amānah* (*suka berbuat maksiat*), sedangkan yang kedua memiliki *amānah* namun tidak memiliki kekuatan. Maka yang seharusnya dipilih ialah yang paling bermanfaat dan sedikit kerusakannya (*muḍarat*). Misalkan, dalam peperangan; yang dipilih adalah orang pada jenis pertama. Sebab dalam konteks ini, keberanian

lebih bermanfaat dibandingkan orang yang memiliki *amānah* namun tidak memiliki kekuatan".

Akan tetapi, jika dalam suatu urusan lebih diperlukan aspek amānah; maka didahulukan seseorang yang amānah. Misalnya dalam konteks menjaga harta dan lain sebagainya. Meskipun dalam hal pendistribusian dan menjaganya diperlukan kekuatan dan amānah. Dalam profesi penarik pajak diperlukan kekuatan, sementara dalam profesi penulis (akuntan) diperlukan amānah untuk menjaga kebenaran laporan dan kas yang ada (Taimiyah, 1983: 19). Sebagaimana sabda Rasulullah Saw, "Sesungguhnya Allah menyukai mereka yang memiliki pengelihatan yang cermat; ketika memilah sesuatu yang syubhat. Dan menyukai mereka yang memiliki fikiran yang jernih ('aqlun) untuk meredam hawa nafsu (syahwat)".

Berdasarkan kepada sejarah, peristiwa 'politik Ekonomi' setidaknya terdapat pada sejarah Islam. dalam hal ini, setidaknya dapat dilihat dari kisah yang terjadi di zaman Rasulullah Saw ketika beliau membuat pasar untuk ummat muslim. Alsan dari pendirian pasar muslim ini adalah berusaha untuk melakukan reformasi nilai-nilai Islami pada pasar, sebab pada saat itu pasar dikuasai oleh orang-orang yahudi yang di dalamnya telah menerapkan praktik-praktik kecurangan, ketidak adilan dan riba.

Selanjutnya, pada masa pemerintahan khalifah Abu Bakar as-Siddiq ketika beliau memerangi kaum riddah; yang melakukan pemberontakan dengan tidak lagi mau membayar zakat kepada pemerintah pasca Rasulullah meninggal. Meskipun kebijakan ini mendapatkan resistensi dari kalangan sahabt sendiri, namun kebijakan 'politik ekonomi Islam' ini sendiri ternyata benar adanya. Sebagaimana Abu Bakar berkata, "demi Allah akan aku perangi mereka yang memisahkan antara shalat dan zakat".

Peristiwa 'politik ekonomi Islam' lebih kentara di zaman pemerintahan 'Umar bin Khattab, bahkan beliau dianggap telah melakukan 'bid'ah' karena menerapkan sesuatu yang tidak pernah diterapkan oleh Rasulullah dan khalifah Abu Bakar. Yaitu menahan harta rampasan perang, dan menjadikannya 'asset negara' hal ini terjadi pada harta rampasan berupa tanah yang bernama sawad (ardun sawad). Resistensi terhadap kebijakan khalifah 'Umar lebih besar di bandingkan apa yang dilakukan oleh khalifah Abu Bakar tekait ahlu riddah; hal ini melibatkan banyak sahabat meskipun akhirnya kebijakan ini tetap berjalan. Sehingga kebijakan inilah yang menjadi tonggak awal sejarah perpajakan dalam dunia Islam. Maka dari itu, kewajiban seorang muslim tidak hanya zakat, akan tetapi juga pajak.

Selanjutnya adalah pada masa khalifah 'Umar bin Abdul Aziz yang melakukan rekonstruksi zakat dengan menjual semua kekayaan yang dimiliki olehnya. Pada masa khalifah Harun Ar-Rasyid, pergantian sistem perpajak dari *misahah* menjadi *muqasamah* merupakan refleksi dari politik ekonomi Islam, yaitu pemimpin yang amanah dan berlaku adil terhadap para rakyatnya.

Pada masa kini, politik ekonomi Islam setidaknya terlihat dalam beberapa hal berikut: keberadaan ekonomi Islam dengan nama 'ekonomi syariah' merupakan hasil politik ekonomi yang dilakukan oleh para ekonom muslim dalam melakukan respon di era orde baru. lahirnya undang-undang (UU) Pengelolaan Zakat Tahun 1999, dan di revisi pada tahun 2013 tidak lepas dari upaya 'politik ekonomi Islam'. dibentuknya program studi ekonomi Islam maupun ekonomi syariah di berbagai perguruan tinggi Negeri maupun Swasta sejak 2006 dibentuknya program 'riba amnesty' mantan pimpinan BNI -Teguh Imam Saptono. Beberapa hal di atas merupakan bentuk-bentuk dari politik ekonomi Islam yang dilakukan oleh Ummat Muslim di Indonesia. Meskipun usaha-usaha ini masih jauh dari kata ideal, setidaknya fenomena di atas telah menjelaskan bahwa 'politik ekonomi Islam' memiliki bentuk yang berbeda di banding yang terjadi pada masa lampau. Namun, yang menjadi penekanan adalah, bahwa politik ekonomi Islam bukanlah barang baru dalam diskursus ekonomi Islam, sebab antara politik dan ekonomi keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Sebagaimana dinyatakan, bahwa 'politik tanpa ekonomi tidak akan berdaulat, sementara ekonomi tanpa politik tidak akan pernah mensejahterakan'.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsepsi politik ekonomi Islam Abu 'Ubaîd al-Qâsim adalah sebagai berikut; pertama, Abu 'Ubaîd lebih menekankan pentingnya sifat dan watak seorang pemimpin dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan urusan ummat, hal ini terlihat dengan beberapa hadist yang disebutkan oleh beliau yang secara tersirat memiliki makna bahwa seorang pemimpin harus berpegang teguh terhadap Agama, dan selain itu, ia juga harus mempertanggungjawabkan di akhirat kelak kebijakan yang telah dilakukan atas orang-orang yang dipimpin. Selanjutnya, dinyatakan bahwa kepemimpinan akan mendatangkan kebaikan (maslahat) jika diperoleh dengan cara yang baik serta melaksanakan tanggungjawab sebaik-baiknya (amanah).

Kedua, bahwa seorang pemimpin harus berlaku adil, terbuka dengan kritik, menghargai waktu, senantiasa menegakkan kebenaran dan tidak berlaku sewenang-wenang (dzalim), serta tidak boleh melakukan tindak kekerasan kepada Non-Muslim (kafir mu'ahid). Dengan kepemimpinan yang ideal, tujuan untuk mewujudkan tegaknya syariat Islam dan kesejahteraan ummat (hirâsatu ad-dîn wa ri'ayatu ad-dunyâ) akan dapat dicapai.



DAFTAR PUSTAKA

- AA Khalil, A.-F., Rickwood, C., & Murinde, V. (2002). Bukti masalah kontrak keagenan dalam operasi pembiayaan mu∂arabah oleh bank syariah. Dalam M. Iqbal & DT Llewellyn (Eds.), Perbankan dan Keuangan Islam: Perspektif Baru tentang Bagi Hasil dan Risiko (hal. 57). Edward Elgar Publisihing, Inc. https://doi.org/10.4337/9781843765318.00013
- Abbas, Anwar. 2010. Bung Hatta dan Ekonomi Islam. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Abd. Majid, M. S., & Amri, A. (2010). Perbankan syariah di Indonesia: Antara tantangan dan harapan. Jurnal Perspektif Manajemen Dan Perbankan, 1(2).
- Abdel Mohsin, M. I. Financing through cash-waqf: A revitalization to finance different needs. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 6(4), 304–321. 2013.
- Abdul Ghafar Ismail & Abu Bakar Jaafar. "government revenue in the eyes of abu ubaid an analysis 2. A brief thought on abu ubaid view." International Journal of Asian Social Science Vol. 5, No. 1 (2015): 1–17. https://doi.org/10.18488/journal.1/2015.5.1/1.1.1.17.
- Abdullah, B. (2014). Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah). Bandung: CV Pustaka Setia.
- Abdullah, M., Shahimi, S., & Ghafar Ismail, A. (2011). Risiko operasional di bank syariah: pemeriksaan masalah. Penelitian Kualitatif di Pasar Keuangan, 3 (2), 131-151. https://doi.org/10.1108/17554171111155366
- Abdullah, Muhamed Asmy Bin Mohd Thas Thaker Mustafa Omar Muhammed Jarita Duasa Moha Asri. "Developing Cash Waqf Model

- as an Alternative Source of Financing for Micro Enterprises in Malaysia". Journal of Islamic Accounting and Business Research. Vol. 7 Iss 4 pp.-. 2016.
- Abdullah, R., & Ismail, A. G. (2017). Taking stock of the waqf-based Islamic microfinance model. International Journal of Social Economics, 44(8), 1018–1031. https://doi.org/10.1108/IJSE-06-2015-0176
- Abdullah, R., & Ismail, A. G. Al-Tawhid in relation to the economic order of microfinance institutions. Humanomics, 30(4), 325–348. 2014.
- Abdurrahman al-Maliki. Politik Ekonomi Islam. Edited by Muhammad al-Khattath. Bangil-Jatim: Al-Izzah, 2001.
- Abror, A., Wardi, Y., Trinanda, O., & Patrisia, D. (2019). The impact of Halal tourism, customer engagement on satisfaction: moderating effect of religiosity. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 24(7), 633–643. https://doi.org/10.1080/10941665.2019.1611609
- Abû 'Ubaîd al-Qâsim. Kitâb Al-Amwâl. Qâhirah: Dârussalâm li at-Ṭab'ah wa an-Nashr, 2000.
- Abusharbeh, MT (2014). Risiko Kredit dan Profitabilitas Bank Syariah: Bukti dari Indonesia. Tinjauan Dunia Isu Riset Bisnis. Hal, 4 (3), 136–147.
- Adawiyah, R. (2022). Peran ZISWAF dalam Memulihkan Ekonomi Akibat Pandemi | kumparan.com. Kumparan News. https://kumparan.com/queeniip588/1y6u4RDMNmJ/full?utm_source=App&utm_medium=wa&shareID=3xjq3BOpEH7s
- Addae-Korankye, A. (2014). Penyebab dan pengendalian gagal bayar/ tunggakan pinjaman di lembaga keuangan mikro di Ghana. Jurnal Penelitian Kontemporer Internasional Amerika, 4 (12), 36–45.
- Adityaji, R. (2018). Formulasi Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Dengan Menggunakan Metode Analisis Swot: Studi Kasus Kawasan Pecinan Kapasan Surabaya. Jurnal Pariwisata Pesona, 3(1), 26905. https://doi.org/10.26905/jpp.v3i1.2188
- Administrasi, F. I. (2018). SYARIAH (Studi Pada Pulau Santen / Pantai Syariah Banyuwangi). 55(1), 141–150.
- Aeni, N., Perencanaan, B., Daerah, P., Pati, K., Raya, J., Km, P.-K., & Tengah, P. 59163 J. (2021). Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi,

- & Sosial. Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK, 17(1), 17–34. https://doi.org/10.33658/JL.V17I1.249
- AFTECH. (2020). Laporan Anual Member Survey 2019/2020. Asosiasi Fintech Indonesia.
- Ahmad, A. B. (1997). Hukum islam Tentang Wakaf-Ijarah-Syirkah. Bandung: Al-Ma'arif.
- Ahmad, Afrizal, Reformulasi Konsep Maqashid Syar'iah; Memahami Kembali Tujuan Syari'at Islam Dengan Pendekatan Psikologi, Jurnal Hukum Islam, Vol. XIV No. 1 Juni 2014
- Akan. "Is an 'Islamic Political Economy' in the Making across the Middle East and North Africa?: A Path-Dependent Institutional Change Analysis." insightturkey.com, 2014. http://www.insightturkey.com/is-an-islamic-political-economy-in-the-making-across-the-middle-east-and-north-africa-a-path-dependent-institutional-change-analysis/articles/6487. [http://file.insightturkey.com/Files/Pdf/03_akan_3.pdf].
- al-Fasi, Ali, Maqashid Asy-Syari'ah Wa Makarimuha (Kairo: Dar al-Ma`arif, 1989)
- Ali, M. D. (1988). Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. (Jakarta: UI Press, 1988). hlm 80.
- Almas, Z. (2018). Nilai-nilai Dalam Motif Kain Sasirangan. Jurnal Socius, 7(2). https://doi.org/10.20527/jurnalsocius.v7i2.5422
- al-Suwailem, SI (2002). Pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian: perspektif Islam. Perbankan dan Keuangan Islam: Perspektif Baru tentang Bagi Hasil dan Rick, 15–39. http://www.iefpedia.com/english/wp-content/uploads/2013/06/InternationalConferenceonIslamicEconomicsandBookos.org.pdf
- al-Syathibi, Abu Ishaq, Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989)
- Anshoro, Abdul Ghofur. 2006. Hukum Dan Praktik Perwakafan di Indonesia. Yogyakarta: Pilar Media.
- Arifin, Z. (2012). Dasar-dasar manajemen bank syariah (edisi ke-7). Pustaka Alvabet.

- Ascarya, & Yumanita, D. (2005). Mencari solusi pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah indonesia. Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan, juni, 7–43.
- Ascarya, A. (2022). The role of Islamic social finance during Covid-19 pandemic in Indonesia's economic recovery. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 15(2), 386–405. https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2020-0351/FULL/XML
- Ascarya, A., Hosen, M. N., & Rahmawati, S. (2022). Designing simple productive waqf models for Indonesia. International Journal of Ethics and Systems. https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2020-0101
- Ascarya, S. Rahmawati & R. Sukmana. Developing Waqf Models for BMT and Micro Enterprises Development. Bank Indonesia Working Paper, presented in the Workshop of the Central Bank of Indonesia, July 29, 2016.
- Asmara, R. (2016). Pemanfaatan WhatsApp Group Dalam Pengimplementasian Nilai-nilai Karakter Pancasila Pada Era Disrupsi. Jurnal Pendidikan Sejarah, 3(2), 80–91.
- Asosiasi Fintech Indonesia. (2021). Peluncuran Annual Members Survey (AMS) AFTECH 2021. https://fintech.id/id/gallery/video/7c62036b-b14e-4cf7-928a-f216e6ef0731
- Asutay, M. (2012). Conceptualising and locating the social failure of Islamic Finance: aspirations of Islamic moral economy vs. the realities of Islamic finance.
- Asutay, M., & Zaman, N. (2009). Divergence between aspirations and realities of Islamic economics: A political economy approach to bridging the divide;
- Auda, Jasser, Fiqh Maqasid ; Inatah al-Ahkam al-Syar'iyah bi Maqasidiha (London: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami, 2006)
- Awaliyah, S., Novi, M., & Aprilianto, F. (2022). Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Produk Pembiayaan Akad Murabahah dengan Menggunakan Perhiasan Emas. International Journal of Islamic Economics Development and Innovation (IJEIDI), 1(04), 91–100.

- Aziz, T. M. (1993). An Islamic perspective of political economy: The views of (late) Muhammad Baqir al-Sadr. Al-Tawhid Islamic Journal, 10(1). Available at: [http://ijtihad.ir/images/FileUploaded/5819.pdf].
- Aziz, T. M. "An Islamic Perspective of Political Economy: The Views of (Late) Muhammad Baqir Al-Sadr." Al-Tawhid Islamic Journal Vol. 10, No. 1 (1993). http://ijtihad.ir/images/FileUploaded/5819.pdf.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik Telekomunikasi Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). 2022. Retrieved September 1, 2022, from https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/05/09/1912/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-triwulan-i-2022.html
- Badan Pusat Statistik. Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut. Sensus Penduduk 2010.
- Bahiyah, C., & Hidayat, W. R. (2018). Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata Di Pantai Duta Kabupaten Probolinggo. Jurnal Ilmu Ekonomi, 2, 95–103.
- Bahiyah, C., & Hidayat, W. R. (2018). Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata Di Pantai Duta Kabupaten Probolinggo. Jurnal Ilmu Ekonomi, 2, 95–103.
- Bakri, Asafri Jaya, Konsep Maqaṣid al-Syari`ah Menurut al-Shatibi, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996)
- Bank Indonesia. (2022). Di akses https://www.bi.go.id/id/statistik/ indikator/data-inflasi.aspx
- Barizi, T. (2022). Performa Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia pada periode terjadinya resesi yang disebabkan pandemi Covid-19. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future. Tourism Management Perspectives, 19, 150–154. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008
- Biduri, S., Hariyanto, W., Hermawan, S., & Nindiyah, E. W. (2022). Islamic Financial Bank Performance in Indonesia and Malaysia. IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam, 11(1), 111–124.

- Bilal Khan, M., Ahmad Ghafoorzai, S., Patel, I., & Mohammed Shehbaz, D. (2021). Waqf based Islamic Fintech Model for Agriculture Sector of Indonesia. International Journal of Business Ethics and Governance, February, 73–85. https://doi.org/10.51325/ijbeg.v4i1.61
- Billah, M. M., Ahmad, S., & Haq, S. G. (2021). Emergence of i-FinTech in the Contemporary Socio- Economic Reality. In M. M. Billah (Ed.), Islamic FinTech Insights and Solutions (pp. 3–18). https://doi.org/10.1007/978-3-030-45827-0_20
- Cambridge IFA. (2020). GLOBAL ISLAMIC FINANCE REPORT 2020-21.
- Chiah, M., & Zhong, A. (2020). Trading from home: The impact of COVID-19 on trading volume around the world. Elsevier, 1–7.
- Choudhury, M. A. (2014), "Islamic Political Economy: An Epistemological Approach," Social Epistemology Review and Reply Collective, 3(11), pp.53-103.
- Choudhury, M. A., Abdad, M. Z., & Salleh, M. S. Islamic Political Economy In Capitalist-Globalization. Pulau Pinang: tusan Publications and Distributors Sdn. Bhd and International Project on Islamic Political Economy (IPIPE), 1997.
- Chrismastianto, I. A. W. (2017). Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 20(1), 133–144.
- Cleary, M. (2016). International Trade (First Edit). Delhi: Published by: College Publishing House.
- Criscuolo, C., & Timmis, J. (2017). The relationship between global value chains and productivity. International Productivity Monitor, 32, 61–83.
- Darmansyah, Fianto, B. A., Hendratmi, A., & Aziz, P. F. (2020). Factors determining behavioral intentions to use Islamic financial technology: Three competing models. Journal of Islamic Marketing, 12(4), 794–812. https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2019-0252
- Dedi Rahmat, D. (2018). Strategi Pemuliaan Sapi Potong Yang Berkelanjutan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Hewan Qurban (Sustainable Cattle Breeding Strategy for Eid Al-Adha Sacrifice). JANHUS: Jurnal Ilmu Peternakan Journal of Animal Husbandry Science, 2(1), 19. https://doi.org/10.52434/janhus.v2i1.258

- Denpasar, K. A. K. (2022). No Title. Https://Agama.Denpasarkota.Go.Id/#! https://agama.denpasarkota.go.id/#!
- Denpasar, K. A. K. (2022). No Title. Https://Agama.Denpasarkota.Go.Id/#! https://agama.denpasarkota.go.id/#!
- Devy, H. A. (2017). Pengembangan Obyek Dan Daya Tarik Wisata Alam Sebagai Daerah Tujuan Wisata Di Kabupaten Karanganyar. Jurnal Sosiologi DILEMA, 32(1), 34–44.
- Devy, H. A. (2017). Pengembangan Obyek Dan Daya Tarik Wisata Alam Sebagai Daerah Tujuan Wisata Di Kabupaten Karanganyar. Jurnal Sosiologi DILEMA, 32(1), 34–44.
- Dewi, R. K. (2019). Analisis Potensi Wilayah Pengembangan Ternak Ruminansia Di Kabupaten Lamongan. Jurnal Ternak, 9(2), 5. https://doi.org/10.30736/ternak.v9i2.31
- DinarStandard. (2020). STATE OF THE GLOBAL ISLAMIC ECONOMY REPORT 2020/21.
- Direktorat SMP. (2021). 3 Potensi Dampak Sosial Negatif Pandemi COVID-19 Bagi Peserta Didik yang Harus Diwaspadai Direktorat SMP. Direktorat Sekolah Menengah Pertama. https://ditsmp.kemdikbud.go.id/3-potensi-dampak-sosial-negatif-pandemi-covid-19-bagi-peserta-didik-yang-harus-diwaspadai/
- Djamil, Fathurrahman, Filsafat Hukum Islam (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Djunaidi Achmad dan Thobieb Al-Asyhar. 2007. Menuju Era Wakaf Produktif. Depok.
- Dubravska, M., & Sira, E. (2015). The Analysis of The Factors Influencing The International Trade of The Slovak Republic. ScienceDirect, 1210 – 1216.
- Dutta, S. (2020). Measurement of Global Value Chain (GVC) Participation in World Development Report 2020.
- Effendi, J., Thiarany, U., & Nursyamsiah, T. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) pada Perbankan Syariah. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 25 (1), 109. https://doi.org/10.21580/ws.25.1.1540

- Ekananda, M. (2015). ekonomi internasional (N. I. Sallama, Ed.). Jakarta: Erlangga.
- El-nahry, Dr Rafieq Yunus. Wakaf Tunai (Cash waqf): Menuju Pengembangan wakaf Produktif. Dalam Al-Ibroh: Jurnal Studi-studi Islam. Vol 1 Tahun 2003. hlm 19-20
- Eprianti, N., Zia Firdaus, N., & Himayasari, N. D. (2020). Effectiveness financing through peer to peer financial technology at smmb (small and medium micro business) in Indonesia. Hamdard Islamicus, 43(2), 134– 143.
- Ernst & Young. (2016). World Islamic Banking Competitiveness Report 2016.
- Fahmi Ali Hudaefi, & Irfan Syauqi Beik. (2020). How Does Zakat Institution Respond To Fintech? Evidence From Baznas, Indonesia. Issues, 2, 2672–7471.
- Fahmi, Medias. 2010. Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal La Riba. Vol. IV No.1. 2010.
- Fahrika, A. I., & Roy, J. (2020). Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh. INOVASI Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Manajemen, 16(2), 206–213. https://doi.org/10.29264/JINV.V16I2.8255
- Fahrudin, F. I. (2021). Perilaku Membeli dan Pilihan Makanan dalam kalangan Generasi Milenial: Suatu Sorotan Awal. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(10), 285–291. https://doi. org/10.47405/MJSSH.V6I10.1099
- Fajar Akbar, M. (2021). Halal Tourism Opportunities to Increase Tourist Visits in Indonesia. Journal of Indonesian Tourism and Policy Studies, 6(2), 2021. http://jitps.ui.ac.id/index.php/Tourism/article/view/274/0
- Firmansyah, H. B., & Ramdani, A. L. (2018). The Role of Islamic Financial Technology (FinTech) Start-up in Improving Financial Inclusion in Indonesia Case: Angsur. The 3rd International Conference of Integrated Intellectual Community, April, 1–7.
- Fitri, M. (2016). Peran Dana Pihak Ketiga Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya. Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 7 (1), 73–95. https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1033

- Fitriadi, F., Jiuhardi, J., Busari, A., Ulfah, Y., Permadi, H., Kurniawan, E., & Darma, D. (2022). Using correlation analysis to examine the impact of Covid-19 pandemics on various socioeconomic aspects: Case study of Indonesia. Geographica Pannonica, 26(2), 128–141. https://doi.org/10.5937/GP26-37049
- Ghosh, B.N. (1997). The Ontology of Islamic Political Economy: A Metatheoretic Analysis. Islamic Political Economy in Capitalist-Globalization. Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang: Utusan Publications and Distributors Sdn. Bhd and International Project on Islamic Political Economy (IPIPE).
- Ghozali, M. (2018). Analisis Hukum Islam terhadap Akad dan Aplikasi Syirkah Wujuh. Al-Muamalat Journal of Islamic Economic Law, 1(1), 33-50.
- Ghozali, M., Azmi, M., & Nugroho, W. (2019). Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis. Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, 4(1), 44–45.
- Global Wealth Report 2017. Research Institute. Credite Suisse. November 2017.
- Hadad, Ismid, "Gerakan Lingkungan dan Advokasi Pembangunan Berkelanjutan" dalam Iwan Jaya Azis, Lydia M. Napitupulu, Arianto Patunru, dan Budi Reksosudarmo, Pembangunan Berkelanjutan, Peran dan Kontribusi Emil Salim, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010).
- Hadinata, I. Y., & Mentayani, I. (2018). Karakter Arsitektur Tepi Sungai Di Kampung Sasirangan Kota Banjarmasin. Info-Teknik, 19(1). https://doi. org/10.20527/infotek.v19i1.5144
- Hadiyati, P. (2013). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Non Performing Finance pada Bank Muamalat Indonesia. E-Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 1 (1), 1–14.
- Hafandi, A., & Handayati, P. (2021). Is cash waqf linked sukuk (cwls) less than ideal according to islamic laws? Estudios de Economia Aplicada, 39(12). https://doi.org/10.25115/EEA.V39I12.6207
- Hakim, Rahmad. "Rahmad Hakim." In Annual International Conference on Islam and Civilization, 42–50. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018. http://research-report.umm.ac.id/index.php/AICIC/ article/view/1924.

- Hamid, A. (2021). Kerjasama (Syirkah) Penyedia Jasa Tiket Dengan Penyedia Jasa Transportasi di Panyabungan Dalam Analisis Hukum Islam. Islamic Circle Journal, 2(1), 28–40.
- Haqqi. A. R. A. "The Philosophy of Islamic Political Economy: Introductory Remarks." Journal of Islamic Studies and Culture Vol. 3, No. 1 (2015): 103–12. https://doi.org/10.15640/jisc.v3n1a13.
- Hariyanto, E. (2017). Wakaf Produktif Melalui Sukuk Negara, Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko Kementerian Keuangan. https://www.djppr. kemenkeu.go.id/page/load/2011
- Haron, S., & Azmi, NW (2009). sistem perbankan keuangan Islam. McGraw-Hill Education/Asia.
- Hasanuzzaman, S. M. The Objectives of Economic Policy in the Early Islamic Period, The Economic System of Islam, 1980.
- Hassan, Siti Nur Asmad Che & Rahman, Asmak Ab. "The Potential of Cash Waqf in the Socio-economic Development of Society in Kelantan". In New Developments in Islamic Economics. ISBN: 978-1-78756-284-4 eISBN: 978-1-78756-283-7. Published online: 22 Oct 2018; 67-82. 2018.
- Hassan, Siti Nur Asmad Che & Rahman, Asmak Ab. "The Potential of Cash Waqf in the Socio-economic Development of Society in Kelantan". In New Developments in Islamic Economics. ISBN: 978-1-78756-284-4 eISBN: 978-1-78756-283-7. Published online: 22 Oct 2018; 67-82. 2018
- Hassana, S. H. M., Bahari, Z., Aziz, A. H. A., & Doktoralina, C. M. (2020). Sustainable development of endowment (Waqf) properties. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 13(4), 1135–1150.
- Hidajat, T. (2020). Unethical practices peer-to-peer lending in Indonesia. Journal of Financial Crime, 27(1), 274–282. https://doi.org/10.1108/ JFC-02-2019-0028
- Hilman, I. (2020). Komparasi Performa Keuangan Bank Syariah Indonesia dan Bank Syariah Malaysia. Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya, 18(1), 1–14.

- Hosen, N., & Hammado, N. (2021). Indonesia's Response to the Pandemic: Too Little, Too Late? In Covid-19 in Asia: Law and Policy Contexts (pp. 307–320). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/ OSO/9780197553831.003.0021
- Hughes, J. P., Jagtiani, J., & Moon, C. G. (2019). Consumer Lending Efficiency:Commercial Banks Versus a Fintech Lender. Ssrn, April. https://doi.org/10.21799/frbp.wp.2019.22
- Ibn Asyur, Thahir, Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah (Kairo: Dar Salam, 2009)
- Ibnu Taymiyyah, as-Siyāsah as-Syar'īyyah fi Islāhi ar-Rā'iy wa ar-Ra'iyyah, Cet.I, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983 M-1403 H)
- Ida Bagus Gede Paramita, I. G. G. P. A. P. (2020). New Normal Bagi Pariwisata Bali Di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama Dan Budaya, EISSN 2614, ISSN 2527-9734. https://doi.org/10.36275/mws
- Iman, Abdul Hamid Mar & Mohammad, Mohammad Tahir Sabit Haji. "Waqf as a framework for entrepreneurship". Humanomics, Vol. 33 Issue: 4, pp.419-440. 2017.
- Iman, N., Santoso, A., & Kurniawan, E. (2021). Critical Assessment of the Productive Waqf Innovation Linkage Literature: Lessons for Waqf Asset Management Institutions in Indonesia. Review of International Geographical Education Online, 11(6), 920–932. https://doi. org/10.48047/RIGEO.11.06.109
- Ing, L. Y., & Basri, M. C. (2022). Covid-19 In Indonesia: Impact On The Economy And Ways To Recovery. In L. Y. Ing & M. C. Basri (Eds.), COVID-19inIndonesia; Impacts on the Economy and Ways to Recovery (1st ed.) (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003243670
- International Cenference of Public Health, Suistanable development Goals, http://theicph.com/id_ID/icph/sustainable-development-goals/ diakses tanggal 02/09/2022.
- Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 7(7), 625–638. https://doi.org/10.15408/SJSBS. V7I7.15544

- Itang. Management of Waqf Property on the Improvement of Public Welfare. International Journal of Development Research. Vol. 07, Issue, 08, pp.14278-14281, August, 2017. ISSN: 2230-9926
- Jaelani, A. (2017). Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek. Munich Personal RePEc Archive. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/ id/eprint/76237
- Jamal, A., & Sharifuddin, J. (2015). Perceived value and perceived usefulness of halal labeling: The role of religion and culture. Journal of Business Research, 68(5), 933–941. https://doi.org/10.1016/j. jbusres.2014.09.020
- Jannah, S. M., & Al-Banna, H. (2021). Halal Awareness and Halal Traceability: Muslim Consumers' and Entrepreneurs' Perspectives. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 7(2), 285–316. https://doi.org/10.21098/jimf.v7i2.1328
- Jazuli, N., & Aen, I. N. (2000). Metodologi Hukum Islam. Raja Grafindo Persada.
- Kachkar, O., Alfares, M., & Hersh, A. (2021). Contemporary Fiqh Issues in Cash Waqf The case of Waqf Sukuk. Darulfunun Ilahiyat, 32(2), 597–638. https://doi.org/10.26650/DI.2021.32.2.1026906
- Kamaludin, K., Sundarasen, S., & Ibrahim, I. (2021). Covid-19, Dow Jones and equity market movement in ASEAN-5 countries:evidence from wavelet analyses. Heliyon.
- Karim, AA (2011). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (edisi ke-4). Rajawali Pers.
- Karim, Adiwarman A. 2013. Ekonomi Makro Islam. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir, K. (2018). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi. Rajawali Pers.
- Kasri, R. A., Tamara, P. D., & Azizon, A. (2021). Islamic Peer-To-Peer Lending and Islamic Micro Enterprises Performance in Indonesia. International Journal of Islamic Microfinance (IJIMF), 1(December), 31–42.
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2006. Fiqih Wakaf.

- Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf. hal. 1.
- Kettel, B. (2011). Pengantar Perbankan dan Keuangan Islam. Di Wiley; A John Wiley and Sons, Ltd., Publikasi. https://doi.org/10.1142/11895
- Khan, M. A. M. (1996). The Philosophical Foundations of Islamic Political Economy. American Journal of Islamic Social Sciences, 13(3), pp. 389.
- Khan, M. A. M. "The Philosophical Foundations of Islamic Political Economy." American Journal of Islamic Social Sciences Vol. 13, No. 3 (1996): 389.
- Khan, MM, & Bhatti, MI (2008). Pengembangan perbankan Islam: pendekatan alokasi risiko keuangan. Jurnal Keuangan Risiko, 9 (1), 40–51. https://doi.org/10.1108/152659400810842401
- Khan, T., & Ahmed, H. (2001). Manajemen Risiko Sebuah Analisis Isu Dalam Industri Keuangan Islam. Di Lembaga Penelitian dan Pelatihan Islam (Isu 5). Bank Pembangunan Islam.
- Khudori, S. (2018). Analisis Kepatuhan Syariah Implementasi Prinsip Bagi Hasil pada Simpanan Mudharabah di KSPPS Binamas Purworejo. Jurnal Ekonomi Islam: At Tauzi, Vol. 19(No. 1), 1–17.
- Klafft, M. (2008). Online peer-to-peer lending: A lenders' perspective. Proceedings of the 2008 International Conference on E-Learning, e-Business, Enterprise Information Systems, and e-Government, EEE 2008, January 2008, 371–375. https://doi.org/10.2139/ssrn.1352352
- Koentjaraningrat. (2012). Pengantar Ilmu Antropologi (PT. Rineka Cipta (ed.); PT. Rineka). PT. Rineka Cipta. PT. Rineka Cipta
- Krugman, P. R., Obstfeld, M., & Melitz, M. J. (2010). International Economics, theory and policy.
- Kumar, A., Singh, R., Kaur, J., Pandey, S., Sharma, V., Thakur, L., Sati, S., Mani, S., Asthana, S., & Sharma, T. K. (2021). Wuhan to world: the COVID-19 pandemic. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 242.
- Lubis, Suh Suhrawardi K. dkk., Wakaf dan Pemberdayaan Umat (Jakarta: Sinar Grafika dan UMSU Publisher, 2010), hlm. 89.
- M, Shafia, W. N. W. A. (2017). Perniagaan Muhammad SAW Era Setelah Kenabian: Sebuah Tamadun Baharu (Muhammad (Pbuh) Commerce After Prophethood: A New Civilization). Jurnal Hadhari, 9(2).

- Mahdi, F. M. (2021). Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia Dengan Malaysia. Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, 2(1), 83–90.
- Masudul Alam Choudhury. "Islamic Political Economy: An Epistemological Approach." Social Epistemology Review and Reply Collective Vol. 11, No. 3 (2014): 53–103.
- Masudul Alam Choudury. "Toward Islamic Political Economy at the Turn of the Century." The American Journal of Islamic Social Science Vol. 13, No. 3 (n.d.): 366–81.
- Maulani, M., Maulani, M., Hapipah, S., & Saepudin, A. (2022). Sistem Kerjasama Usaha Pada Produk Kerajinan Usaha Mikro Kecil Menengah Menurut Konsep Musyarakah (Studi Pada Galeri Menong Purwakarta). Jurnal EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), 6, 109–124.
- Mawardi, Ahmad Imam, Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqaṣid al- Syariah Dari Konsep ke Pendekatan, (Yogyakarta: LKiS, 2010)
- McCalman, P. (2018). International trade, income distribution and welfare. Journal of International Economics, 110, 1–15. https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2017.10.002
- Mehmet Asutay. "A Political Economy Approach to Islamic Economics: Systemic Understanding for an Alternative Economic System." Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies Vol. 1, No. 2 (2007): 3–18.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. SAGE Publications.
- Mohsin, A., Ramli, N., & Alkhulayfi, B. A. (2016). Halal tourism: Emerging opportunities. Tourism Management Perspectives, 19(2015), 137–143. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.010
- Muhammad, R., Fakhrunnas, F., & Hanun, A. K. (2021). The Determinants of Potential Failure of Islamic Peer-to-Peer Lending: Perceptions of Stakeholders in Indonesia. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(2), 981–992. https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8. no2.0981

- Muhammad, Rifqi. 2010. Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan implementasi PSAK Syariah. Yogyakarta: P3EI Press.
- Muhammad, Yusuf. 2009. Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. Diakses di: https://www.rumahwakaf. org/pemberdayaan-wakaf-produktif-untuk-pemberdayaan-ekonomiumat/
- Mukti, H. U. (2020). Sharia Banking Development Indonesia with Malaysia (study of Comparation of History, Legal Products and Assets). Qistie, 13(1), 110–133. https://doi.org/ttp://dx.doi.org/10.31942/jqi.v13i1.3429
- Muliana. (2017). Konsep Dakwah Enterpreneur Menurut Aabdurrahman Bin Auf (Vol. 1, Issue 2).
- Muryanto, Y. T., Kharisma, D. B., & Ciptorukmi Nugraheni, A. S. (2022). Prospects and challenges of Islamic fintech in Indonesia: a legal viewpoint. International Journal of Law and Management, 64(2), 239– 252. https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2021-0162
- Muslikhati. (2010). Analisis Perdagangan Internasional INdonesia China Dengan Pendekatan Uji Kausalitas, 8(2), 383–394.
- Nadar, W., Mansoer, Z., & Bayanie, M. (2019). Pengembangan Toleransi Beragama Anak Usia Dini Di TK NEGERI Pembina Kota Denpasar Bali. Jurnal Ilmu Pendidikan, 11 no1.
- Nasruddin, N., Normelani, E., & Kumalawati, R. (2019). Strategy for the Development of Kampung Sasirangan as Edutourism Village. Journal of Indonesian Tourism and Development Studies, 7(3), 205–210. https:// doi.org/10.21776/ub.jitode.2019.007.03.10
- Nasution, Harun, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya (Jakarta: UI Press, 1992)
- Nazir, M. (1999). Metode Penelitian. ghalia Indoenesia.
- Neshovski, R. (2020, March 16). Home 2019. Retrieved March 19, 2020, from https://www.un.org/sustainabledevelopment/ diakses tanggal 01/09/2022.
- Noeridha, N. (2022). Pandemi Berlanjut, Ekonomi Bangkrut | kumparan.com. Kumparan News. https://kumparan.com/neelam-noeridha/1xhZEVnR3nI/full?shareID=JkgexSGdPKUF&utm_source=App&utm_medium=wa

- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. 2013. Konsep Distribusi dalam Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Novitasari, Dias. 2018. Pengaruh Wakaf Uang Tunai Produktif Terhadap Kesejahteraan Mauquf'alaih BWUT MUI DIY dengan Menggunakan Pendekatan Model Cibest. Skripsi. Universitas Negri Yogyakarta.
- Orhan, Z. H. (2018). Mit Ghamr Savings Bank: A Role Model or an Irreplicable Utopia? İnsan ve Toplum, 8(2), 85–102. https://doi. org/10.12658/M0263
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Statistik Fintech Lending Indonesia Juni 2022 (Issue June). https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Juni-2022. aspx
- Padilla, M. A. E. (2017). Formation Of Production Networks In Asean: Measuring The Real Value-Added Of Asean Countries In The Global Value Chain And Identifying Their Role In Vertical Structures. Airlangga University.
- Patilima, H. (2007). Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta.
- Peristiwo, H. (2020). Indonesian and Malaysian potential for a halal tourism industry. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 9(1), 1–16.
- Philippon, T. (2016). The fintech opportunity. In NBER Working Paper (Vol. 22476, Issue August 2016).
- Population of World (2020 and historical), https://www.worldometers.info/world-population/, diakses tanggal 29/08/2022.
- Pratiwi, N. J. E., Shita Tiara, & Ratna Sari Dewi. (2018). Pengaruh Efisiensi Pengendalian Biaya Dan Tingkat Perputaran Modal Kerja Terhadap Rentabilitas Pada Perum Damri Cabang Medan. Jurnal Akuntansi Dan Pembelajaran, 7(2), 1–10.
- Purcell, W. M., Burns, O. 'S, & Voss, A. (2021). COVID-19 and sustainable tourism. World Sustainability Series, 163–184. https://doi.org/10.1007/978-3-030-69284-1_9
- Purnaya, I. G. K., Supartini, N. L., & Trisna Semara, I. M. (2019). Pembangunan Taman Wisata Eko-Kuliner di Daerah Aliran Sungai Badung untuk Mendukung Pariwisata Budaya di Kota Denpasar.

- Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies), 9(1), 71. https://doi.org/10.24843/jkb.2019.v09.i01.p04
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII. 2008. Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali Pers.
- Qardhawi, Yusuf, Ri'ayatu Al-Bi'ah Fi Al-Syari'ati Al-Islamiyyah (Beirut: Dar al-Fikr, 2001)
- Rahardja, P., & Manurung, M. (2008). Pengantar Ilmu Ekonomi (3rd ed.). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rahim, A., & Rahman, A. (2010). Keuangan mikro Islam: Sebuah alternatif etis untuk pengentasan kemiskinan. Humanomik, 26 (4), 284–295. https://doi.org/10.1108/08288661011090884
- Ridlo, A. R., & Susilowati, D. (2018). Analisis sektor pertanian, kehutanan, perikanan terhadap PDRB di Kabupaten Lamongan. Jurnal Ilmu Ekonomi, 2(1), 14–25. Retrieved from https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/view/6963
- Rifa'i, M. N. (2019). Integrasi Pariwisata Halal di Kota Malang. Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, 4(2), 194. https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.10090
- Rosavina, M., Rahadi, R. A., Kitri, M. L., Nuraeni, S., & Mayangsari, L. (2019). P2P lending adoption by SMEs in Indonesia. Qualitative Research in Financial Markets, 11(2), 260–279. https://doi.org/10.1108/QRFM-09-2018-0103
- Rosdi, M. S. M. (2016). The Balance of Economics and Political Science in Islamic Political Economy. Journal of Economic and Social Thought, 3(2), 252. See also: Khoo Boo Teik & Vedi R. Hadiz. Critical connections: Islamic politics and political economy in Indonesia and Malaysia, available at: http://www.ide.go.jp/English/Publish/ Download/Dp/239.html
- Rosdi, M. S. M. Ummah Economic Remedy: Between Islamic Economics and Islamic Political Economy. Journal of Business Management and Economics 4: 01 January (2016). DOI: http://dx.doi.org/10.15520/ jbme.2016.vol4.iss01.169.pp38-46.
- Rozalinda, Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)

- Sabaruddin, S. S. (2014). Dampak Perdagangan Internasional Indonesia Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Aplikasi Structural Path Analysis. Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan, 17(Nomor 4), 434–456.
- Sabon, V. L., Perdana, M. T. P., Koropit, P. C. S., & Pierre, W. C. D. (2018). Strategi Peningkatan Kinerja Sektor Pariwisata Indonesia Pada ASEAN Economic Community. Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen, 8(2), 163–176. https://doi.org/10.15408/ess.v8i2.5928
- Sadr, K., & Iqbal, Z. (2002). Pilihan antara kontrak utang dan ekuitas dan informasi asimetris: beberapa bukti empiris. Dalam M. Iqbal & DT Llewellyn (Eds.), Perbankan dan Keuangan Islam: Perspektif Baru tentang Bagi Hasil dan Risiko (hal. 139). Edward Elgar Publishing, Inc.
- Sahabuddin, Z. A., & Agustina, A. H. (2020). the Challenges of Indonesia Halal Tourism To Increase National Income. ..., Fashion, Beauty and Tourism ..., April, 244–251. http://iccfbt.fpp.unp.ac.id/index.php/ iccfbt2019/2019/paper/viewPaper/164
- Salim, Emil, "Paradigma Pembangunan Berkelanjutan", dalam Iwan Jaya Azis, Lydia M. Napitupulu, Arianto Patunru, dan Budi Reksosudarmo, Pembangunan Berkelanjutan, Peran dan Kontribusi Emil Salim, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010).
- Salleh, M. S. (2014). "Islamic Political Economy: A Special Reference to the Use of Tahaluf Siyasi in the State of Kelantan, Malaysia." American International Journal of Contemporary Research Vol. 4, No. 5 (2014): 118–30. www.aijcrnet.com.
- Samad, A., Gardner, ND, & Cook, BJ (2005). Perbankan dan Keuangan Islam dalam Teori dan Praktik: Pengalaman Malaysia dan Bahrain. Jurnal Ilmu Sosial Islam Amerika.
- Samsudin, C. M. (2020). Syirkah Abdan Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i: Analisis Kontekstualisasi FIkih Islam Kontemporer. Konstruksi Pemberitaan Stigma Anti-China Pada Kasus Covid-19 Di Kompas. Com. Islamic Circle Journal, 68(1), 1–12.
- Sanulika, A., & Hidayati, W. N. (2020). Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas dengan BOPO sebagai variabel moderating. Jurnal Disrupsi Bisnis, 3(3), 49–66.
- Satori, A. K. dan D. (2011). Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta.

- Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). Halal Tourism: Development, Chance and Challenge. Journal of Halal Product and Research, 1(2), 32. https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.32-43
- Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). Halal Tourism: Development, Chance and Challenge. Journal of Halal Product and Research, 1(2), 32. https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.32-43
- Semancikova, J. (2016). Trade, Trade Openness and Macroeconomic Performance. Elsevier, 407–416.
- Siamat, D. (2005). Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Kelima. Di Jakarta (ID): Lembaga Penerbit FE UI.
- Siddiqui, K. (2016). International trade, WTO and economic development. Plutojournals.Com/Wrpe/, 7(4).
- Statista. (2015). Value of global peer to peer lending from 2012 to 2025. https://www.statista.com/statistics/325902/global-p2p-lending/
- Subarkah, A. R. (2018). Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat). Jurnal Sosial Politik, 4(2), 49. https://doi.org/10.22219/sospol. v4i2.5979
- Subhiksu, I. B. K. (2020). Pengaruh Pengembangan Destinasi Wisata Terhadap Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Jurnal Aplikasi Dan Inovasi IPTEK, 2(1), 32–45.
- Subhiksu, I. B. K. (2020). Pengaruh Pengembangan Destinasi Wisata Terhadap Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Jurnal Aplikasi Dan Inovasi IPTEK, 2(1), 32–45.
- Sugiyono, S. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. CV Alvabeta.
- Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta.
- Suhrawardi K, Lubis, dkk., (2010). Wakaf dan Perberdayaan Umat. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukirno, S. (2010). Makroekonomi (ed. pertama). Jakarta: Rajawali Grafindo Pers.
- Sukirno, S. (2015). Mikro Ekonomi Toeri Pengantar. Jakarta: Rajawali Grafindo Pers.

- Sultoni, H., & Basuki, A. (2020). Bank Syariah di Dunia Internasional. EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam, 7(2), 35–51.
- Sundararajan, V., & Errico, L. (2002). Lembaga Keuangan Islam dan Produk dalam Sistem Keuangan Global: Isu Utama dalam Manajemen Risiko dan Tantangan ke Depan. Dalam Kertas Kerja IMF (hal. 1-27). https://doi.org/10.5089/9781451859775.001
- Suntana, Ija. Politik Ekonomi Islam: Siyasah Maliyah. I. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Suparmoko, Muhammad, Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional. Jurnal Ekonomika dan Manajemen Vol. 9 No. 1 April 2020.
- Supriyanto, S. (2021). Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia, September 2021. In Badan Pusat Statistik Indonesia. BPS RI.
- Suryono, R. R., Budi, I., & Purwandari, B. (2021). Detection of fintech P2P lending issues in Indonesia. Heliyon, 7(4), e06782. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06782
- Sustainable Development Goals provincial briefs, https://www.unicef.org/sustainable-development-goals, diakses tanggal 01/09/2022.
- Syafi'i, M.A (2012). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Gema Insani.
- Syamsuddin, Z., & Ismail, AG (2013). Teori keagenan dalam menjelaskan kontrak keuangan Islam. Jurnal Penelitian Ilmiah Timur Tengah, 15 (4), 530–545. https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2013.15.4.2361
- Talib, M. S. A. (2015). Motivations and benefits of Halal food safety certification. Journal of Islamic Marketing, 8(4), 605–624.
- Tambunan, T., Santoso, W., Busneti, I., & Batunanggar, S. (2021). The Development of MSMEs and the Growth of Peer-to-Peer (P2P) Lending in Indonesia. International Journal of Innovation, Creativity and Change. Www.Ijicc.Net, 15(2), 2021. www.ijicc.net
- The Boston Consulting Group (BCG) Asia 's Next Big Opportunity: Indonesia's Rising Middle-Class and Affluent Consumers. 2013
- Tim May, Malcolm Williams, Richard Wiggins, and P. A. B. (2021). Pelaksanaan Bagi Hasil Ternak Kambing Dengan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sukaramai Panyabungan Utara Menurut Hukum Islam, Jurnal Ekonomi Islam. VI(1996), 6.

- Tnius, N. (2018). Pengaruh Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Pada Pt. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi), 1(4), 66–79. https://doi. org/10.32493/skt.v1i4.1380
- Umiyati, S., & Tamrin, M. H. (2020). Pengembangan Wisata Halal, Tanggung Jawab Siapa? Studi Kasus Kolaborasi Stakeholder Halal Tourism di Kota Malang. 96. http://dspace.hangtuah.ac.id/xmlui/ handle/dx/1150
- Usanti, TP (2019). Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah. ADIL: Jurnal Hukum, 3 (2), 408. https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.817
- UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bwi.Go.Id 1 (2004). https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Undang-undang-No.-41-2004-Tentang-Wakaf.pdf
- Vargas-Sánchez, A., & Moral-Moral, M. (2019). Halal tourism: state of the art. Tourism Review, 74(3), 385–399. https://doi.org/10.1108/TR-01-2018-0015
- Wahyuni, D., & Ni'mah, N. (2021). Analisis Investasi dalam Piutang dan Pengaruhnya Terhadap Rentabilitas Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Jombang. Business and Accounting Education Journal, 2(1), 1–9. https://doi.org/10.15294/baej.v2i1.45097
- Wandhini, A. F., Dayanti, A. D., Nafiah, L., & Iskandar. (2019). Halal Tourism In Bali: Pengaruh Dan Tantangan Mengembangkan Wisata Halal Di Bali. Jurnal Ekonomi Syariah, 2(2), 1–21.
- Wibawa, Samodra, Pembangunan Berkelanjutan; Konsep Dan Kasus (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998)
- Widiastuti, T., Ningsih, S., Prasetyo, A., Mawardi, I., Herianingrum, S., Robani, A., Al Mustofa, M. U., & Hady, A. F. (2022). Developing an integrated model of Islamic social finance: toward an effective governance framework. Heliyon, e10383. https://doi.org/10.1016/J. HELIYON.2022.E10383
- Widiastuty, T. (2022). Banking Performance Measurement In Indonesia Before And During The Covid-19 Pandemic. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, 26(2), 9–18. https://seajbel.com/wp-content/uploads/2022/06/SEAJBEL26.ISU-2_008.pdf

- Widyawati, R. F. (2017). Dampak Keterbukaan Perdagangan Internasional, Modal Manusia, Dan Aliran Modalterhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara ASEAN-5, 1993-2013. Equilibrium, 58–70.
- Wulandari, Neni Sri. Rosida, Rida. Cakhyaneu, Aneu. And Alindawati, Nunung. Optimization of Cash Waqf in Developing Creative Industry: An Effort to Create Sharia-creativepreneurs. Advances in Economics, Business and Management Reasearch, volume 15. 2016. Atlantis Press
- Yafie, Ali, Merintis Fiqih Lingkungan Hidup (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006)
- Yousfi, I. (2015). Praktik Manajemen Risiko dan Kinerja Keuangan di Yordania: Bukti Empiris dari Bank Syariah Yousfi Imane. Akademi Penelitian Syariah Internasional untuk Keuangan Islam. http://dspace. univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/926%0Ahttp://dspace. univ-setif.dz:8888/jspui/bitstream/123456789/926/1/1.d. pdf
- Zaluchu, S. E. (2020). Strategi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama. Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat, 4(1), 28. https://doi.org/10.46445/ejti.v4i1.167
- Zamili M. (2015). Menghindari dari Bias: Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif. Lisan Al-Hal, 5(9), 283–302.

Sumber Website

http://siwak.kemenag.go.id/ www.bwi.or.id, 2015



INDEX

Α

AA Khalil 85, 157

Abbas 29, 157

Abdel Mohsin 157

Abd. Majid 75, 76, 157

Abdul Ghafar Ismail 157

Abdullah 24, 38, 50, 83, 157, 158

Abdurrahman al-Maliki 158

Abror 98, 158

Abu Bakar Jaafar 157

Abusharbeh 94, 158

Abû 'Ubaîd 158

Adawiyah 42, 158

Addae-Korankye 83, 158

Adityaji 101, 158

Administrasi 100, 158

AFTECH 15, 159, 160

Ahmad 10, 71, 159, 162, 170

al-Fasi 9, 159

al-Suwailem 159

al-Syathibi 10, 159

Anshoro 35, 159

Arifin 88, 159

Ascarya 25, 47, 49, 84, 160

Asosiasi Fintech Indonesia 17, 159,

Asutay 144, 145, 146, 160, 170

Auda 160

Awaliyah 113, 160

Aziz 7, 144, 155, 161, 162, 166

В

Badan Pusat Statistik 44, 53, 161, 176

Bahiyah 100, 161

Bakri 9, 161

Bank Indonesia 15, 43, 85, 88, 95, 160, 161

Barizi 80, 81, 161

Darizi 60, 61, 101

Basri 41, 167 Biduri 78, 161

Bilal Khan 15, 162

Billah 17, 162

F C Cambridge 73, 162 Fahmi 15, 164 Fahrika 47, 164 Cash Waqf v, 32, 158, 166, 168, 178 Chiah 62, 162 Fahrudin 43, 164 Choudhury 144, 162, 170 Fajar Akbar 98, 164 Chrismastianto 18, 162 Firmansyah 19, 164 Cleary 56, 162 Fitri 83, 105, 164 Fitriadi 44, 165 D G Darmansyah 17, 162 Ghosh 144, 165 Denpasar vi, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 163, Ghozali 72, 114, 165 171, 173 Global Wealth Report 30, 165 Devy 101, 163 Dewi 109, 118, 163, 172 Η Dinar Standard 74 Halal 99, 102, 132, 133, 139, 158, 161, Djamil 10, 163 164, 168, 170, 173, 174, 175, Djunaidi 37, 163 176, 177 Haqqi 144, 166 Dubravska 53, 163 Hidayat 100, 161 Dutta 53, 163 Huberman 112, 126, 170 Ε Ι Effendi 84, 163 Ekananda 57, 58, 164 Ibn Asyur 167 Ekonomi Syariah 165, 170, 173, 177 Ibnu Taymiyyah 167 Ida 97, 98, 167 El-mashry 26, 164 Iman 38, 51, 167 Eprianti 17, 19, 164

Ernst & Young 72, 164

Iskandar 50, 167, 177

J	Muhammad 19, 35, 36, 71, 121, 122, 124, 128, 134, 158, 161, 169,
Jaelani 98, 168	170, 171, 176
Jamal 98, 168	Mukti 76, 171
Jannah 98, 168	
	N
K	Nasution 10, 171
Kachkar 47, 168	Neshovski 4, 6, 171
Kamaludin 62, 168	Noeridha 42, 171
Karim 29, 87, 168	Novitasari 38, 172
Kasmir 71, 168	
Kasri 18, 168	O
Kementerian Agama Republik Indo- nesia 168, 169	Orhan 71, 172
Kettel 86, 169	Otoritas Jasa Keuangan 16, 18, 20, 84, 89, 172
Khan 15, 84, 86, 94, 144, 162, 169	
Khudori 116, 169	P
V 56 160	
Kumar 76, 169	Perbankan Syariah 75, 76, 87, 163, 170
L L	
	170
L Lubis 24, 37, 169, 175	170 Peristiwo 98, 172
L Lubis 24, 37, 169, 175 M	170 Peristiwo 98, 172 Philippon 18, 172 Politik vi, 143, 144, 146, 148, 158,
L Lubis 24, 37, 169, 175 M Mahdi 71, 78, 170	170 Peristiwo 98, 172 Philippon 18, 172 Politik vi, 143, 144, 146, 148, 158, 175, 176
L Lubis 24, 37, 169, 175 M Mahdi 71, 78, 170 Maqashid Syariah v	170 Peristiwo 98, 172 Philippon 18, 172 Politik vi, 143, 144, 146, 148, 158, 175, 176 Pratiwi 118, 172
L Lubis 24, 37, 169, 175 M Mahdi 71, 78, 170 Maqashid Syariah v Maulani 114, 170	170 Peristiwo 98, 172 Philippon 18, 172 Politik vi, 143, 144, 146, 148, 158, 175, 176 Pratiwi 118, 172
L Lubis 24, 37, 169, 175 M Mahdi 71, 78, 170 Maqashid Syariah v Maulani 114, 170 Mawardi 9, 115, 170, 177	170 Peristiwo 98, 172 Philippon 18, 172 Politik vi, 143, 144, 146, 148, 158, 175, 176 Pratiwi 118, 172 Purnaya 97, 98, 102, 172
L Lubis 24, 37, 169, 175 M Mahdi 71, 78, 170 Maqashid Syariah v Maulani 114, 170 Mawardi 9, 115, 170, 177 McCalman 53, 170	170 Peristiwo 98, 172 Philippon 18, 172 Politik vi, 143, 144, 146, 148, 158, 175, 176 Pratiwi 118, 172 Purnaya 97, 98, 102, 172 Q
L Lubis 24, 37, 169, 175 M Mahdi 71, 78, 170 Maqashid Syariah v Maulani 114, 170 Mawardi 9, 115, 170, 177	170 Peristiwo 98, 172 Philippon 18, 172 Politik vi, 143, 144, 146, 148, 158, 175, 176 Pratiwi 118, 172 Purnaya 97, 98, 102, 172 Q

Rahim 83, 173

Ridlo 109, 173

Rifa'i vi, 97, 99, 173

Rosavina 16, 19, 173

Rosdi 144, 145, 173

Rozalinda 2, 173

S

Sabaruddin 53, 174
Sabon 99, 100, 174
Sadr 2, 85, 146, 161, 174
Sahabuddin 98, 174
Salim 165, 174
Salleh 144, 145, 162, 174

Samad 84, 174 Samsudin 115, 174

Sanulika 114, 174

Satriana 99, 175

Semancikova 53, 175

Siamat 88, 175 Siddiqui 53, 175 Statista 17, 175

Subarkah 99, 175 Subhiksu 97, 175

Sugiyono 89, 113, 126, 175 Suhrawardi 37, 169, 175

Sukirno 1, 58, 175

Sultoni 71, 176

Sundararajan 84, 176

Suntana 143, 176

Suparmoko 9, 176

Supriyanto 43, 176

Suryono 19, 22, 176

Sustainable Development Goals 176

Syafi'i 84, 87, 174, 176

Syamsuddin 176

Τ

Talib 98, 176

Tambunan 16, 19, 176

The Boston Consulting Group 30, 176

Tim May 176

Timmis 53, 162

U

Umiyati 98, 177

Usanti 83, 177

V

Vargas-Sánchez 98, 177

W

Wahyuni 119, 177

Wakaf v, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 159, 163, 164, 166, 169, 171, 172, 175, 177

Wandhini 97, 177

Wibawa 177

Widiastuti 50, 177

Widiastuty 75, 177


Y

Yafie 11, 12, 178

Yousfi 83, 178

Ζ

Zaluchu 112, 178



Buku Bpk. Rahmad II

ORIGINALITY REPORT

2%
SIMILARITY INDEX

2%
INTERNET SOURCES

O%
PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



fr.scribd.com
Internet Source

2%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches

< 2%



Digital Receipt

This receipt acknowledges that <u>Turnitin</u> received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Turnitin Instructor
Assignment title: Buku Bpk. Rahmad II

Submission title: Buku Bpk. Rahmad II

File name: 67-PIQJ_GnYqOqKNg_sw8PGS27aGuIqqdeNbaslZVS_ZVihVSh...

File size: 4.87M

Page count: 194

Word count: 46,254

Character count: 295,095

Submission date: 18-Mar-2024 11:56AM (UTC+0700)

Submission ID: 2323385394

